



ETIKA PROFESI DALAM BIDANG HUKUM DI ERA DIGITAL: ANTARA SIKAP DAN PERUBAHAN SOSIAL

Muhamad. Fikri Andriyana

Universitas Hasyim Asy'ari

Muhammad Hapid Khoironi

Universitas Hasyim Asy'ari

Firdaussiah

Universitas Hasyim Asy'ari

Ainun Salsabila

Universitas Hasyim Asy'ari

Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Alamat: Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng, Universitas Hayim Asy'ari Tebuireng Jombang
Korespondensi Penulis: muhamadujangfikri@gmail.com

Abstract. *Professional ethics in the legal field are becoming increasingly relevant and significant in this digital era. As a rule of appropriate behavior in the workplace, a code of ethics is very important to maintain the honor of the profession and protect society from abuse of power and justice in the legal field. Professional ethics in the legal field is centered on readiness to provide services that are altruistic and focused on the good of society. To be relevant and effective in defending the interests of society in facing social changes caused by the digital era, the ability to adapt and revolution is needed. The aim of this research is to determine professional ethical attitudes towards social change in the digital era, especially in the legal field. The author of this research used library research methodology, taking sources from books and journals. In this way, researchers can draw conclusions about the urgent need for attitudes and changes in society regarding professional ethics in the legal field, because social developments in the digital era have an impact on professional behavior patterns in carrying out their professional mandates and highlight the need for more concrete ethics. In order for a professional to act professionally, an investigation into professional ethics is also required as part of this.*

Keyword: *Professional Ethics, Digital Era, Law, Attitudes, Social Change*

Abstrak. Etika profesional di bidang hukum menjadi semakin relevan dan signifikan di era digital ini. Sebagai aturan perilaku yang pantas di tempat kerja, kode etik sangat penting untuk menjaga kehormatan profesi dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dan keadilan di bidang hukum. Etika profesi di bidang hukum berpusat pada kesiapan memberikan pelayanan yang bersifat altruistik dan fokus pada kebaikan masyarakat. Agar relevan dan efektif dalam membela kepentingan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan oleh era digital, diperlukan kemampuan beradaptasi dan revolusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap etis profesional terhadap perubahan sosial di era digital, khususnya di bidang hukum. Penulis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian perpustakaan, mengambil sumber dari buku dan jurnal. Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan tentang kebutuhan mendesak akan sikap dan perubahan masyarakat terkait etika profesi di bidang hukum, karena perkembangan sosial di era digital berdampak pada pola perilaku profesional dalam menjalankan mandat profesionalnya dan menyoroti perlunya etika yang lebih nyata. Agar seorang profesional dapat bertindak secara profesional, penyelidikan terhadap etika profesi juga diperlukan sebagai bagiannya

Kata Kunci: Etika Profesi, Era Digital, Hukum, Sikap, Perubahan Sosial

Pendahuluan

Di era perubahan sosial etika memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan khususnya dalam profesi hukum. Prana sosial tersebut membawa etika dan profesi menuju ke arah yang jauh lebih luas lagi, dimana setiap perilaku seorang profesional hukum di era digital ini

di bentengi dengan etika yang memiliki tujuan guna menjaga para profesional hukum agar tidak melenceng dan menyalahgunakan profesinya untuk kepentingannya sendiri.

Etika merupakan suatu pranata suatu individu maupun kelompok yang tersusun ke dalam suatu sistem norma atau nilai yang bersumber dari fenomena perilaku individu maupun kelompok masyarakat, maka etika merupakan suatu konsepsi tentang baik atau buruknya suatu tindakan, temperamen dan perilaku seseorang. Kata Yunani etikos, ethos (kebiasaan, kebiasaan, praktik) adalah asal kata etika. Tiga istilah—hak dan kewajiban moral—digunakan untuk mendefinisikan etika dalam kamus bahasa Indonesia. Pertama-tama, etika adalah studi tentang benar dan salah (moralitas). Kedua, seperangkat ajaran dan cita-cita moral. ketiga, keyakinan masyarakat dan kelompok tentang apa yang benar dan salah.¹

Oleh karena itu, etika merupakan suatu keyakinan mengenai baik dan buruk seseorang atau sekelompok orang dalam berperilaku. Sebaliknya, moralitas mengacu pada tindakan baik atau buruk seseorang. Pemikiran atau keyakinan tentang tindakan atau perilaku yang benar secara moral disebut etika. Jika moralitas selalu menawarkan penerapan keteladanan yang diberikan oleh etika, maka etika selalu menghargai penerapan keteladanan yang baik. Dengan demikian, orang yang bermoral adalah orang yang menciptakan cita-cita moral tertentu, sedangkan orang yang beretika adalah seorang yang teladan, yang mana mampu menerapkan nilai etika atau moral dalam perilakunya.²

Etika dan moralitas mencakup aspek kehidupan manusia dalam arti luas, terutama dalam hubungan interaktif antara manusia dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya, termasuk hubungan kerja. Seperti penggugat dengan hakim, pengacara dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa dan notaris dengan jasa notaris. Salah satu aspek perilaku manusia yang ditekankan oleh etika dan moralitas adalah pekerjaan ahli yang disebut keterampilan profesional.

Karena profesi merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan kompetensi teoritis dan teknis yang dilandasi integritas, maka ketergantungan dan harapan pihak yang membutuhkan terhadap penerapan sistem hukum sangat tinggi, oleh karena itu para profesional dituntut untuk mampu memenuhi dan memenuhi keprofesiannya. tugas dan tugas secara profesional

¹ Khoirul Aini, Sulaiman M. Amir, Salahuddin Harahap, *Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penerapan Etika Islam Di Era Digitalisme*, Journal Education Research And Social Studies Vol. 02, No. 04 2021, hal 16.

² Heriyono, *Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Vol. 03 No. 02 2021, 53.

Dalam konteks ini, peranan etika profesi advokat sebagai pengawas kepatuhan hukum yang baik menjadi sangat penting. Kode etik hukum bertujuan tidak hanya untuk menjaga martabat profesi, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pengetahuan dan kekuasaan profesional. Di era digital, perubahan sosial dan teknologi digital mempengaruhi interaksi masyarakat dan proses hukum

Pembahasan

Sikap etika profesi di era digital

Pengetahuan tentang etika profesi pengacara yang diberikan pada jenjang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kondisi dasar bagi terciptanya profesi hukum yang bernilai dan adil, menanamkan keterampilan dan sikap yang bermoral, jujur, baik dalam membentuk profesi hukum. Menurut Suhrawardi dalam bukunya “Etika Profesi Hukum”, etika dan profesi hukum mempunyai korelasi, yaitu suatu sikap hidup, yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat dengan partisipasi penuh dan kompeten. melakukan tugas seperti pelayanan dalam bentuk tugas bagi masyarakat yang membutuhkan jasa hukum, maka dalam hal ini pelayanan hukum memerlukan pertimbangan yang cermat dan aturan dasar yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku yakni etika.

Mereka yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum, memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengaplikasian etika dalam profesi hukum. Namun bagi generasi milenial yang hidup di era digitalisasi, memiliki sikap tanggung jawab etis sebagai seorang yang profesional ini telah terkikis. Penyelenggaraan profesi hukum di Indonesia tidaklah mudah, jika etika tidak dilaksanakan sesuai aturan, maka masyarakat yang langsung menekuni profesi tersebut akan bertanya-tanya, “apakah menjadi pengacara hanyalah idaman masyarakat untuk mengikuti profesi hukum.

Di sini, tantangan bagi para pengacara adalah untuk lebih memahami dan menyeimbangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap. Perlu disadari bahwa abad 21 merupakan dimensi yang penuh dengan digitalisasi, maka profesi hukum harus mendukung penuh penerapan hukum di masyarakat, agar etika dapat berfungsi dengan baik dan tidak memunculkan ketidakpuasan di masyarakat yang menjadi landasan bagi para advokat. kepercayaan atas kelancaran penerapan etika profesi seorang advokat di era revolusi industri saat ini, poin pentingnya adalah antara profesi hukum dan masyarakat 4.0.

Teknologi kecerdasan memang dapat membantu dalam penyelesaian pekerjaan pada saat ini, namun tidak dalam semua bidang dapat di atasi oleh ruang kecerdasan tersebut salah satunya dalam bidang hukum. ketika seorang profesional hukum ingin tetap bertahan dimasa depan , maka perlunya memiliki sikap kejujuran , kompeten dalam keterampilan, dan visi yang senan tiasa berkembang. Dasar kepercayaan masyarakat kepada seorang ahli hukum ialah agar mereka dapat berbagi keinginan dan permasalahan yang mereka alami.³

Etika profesi ketika berhadapan dengan perubahan sosial

Semboyan “ubi societas ibi ius” (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) sebenarnya mengungkapkan bahwa hukum merupakan fenomena sosial yang bersifat universal. Dalam setiap masyarakat, dari yang paling modern hingga yang paling primitif, terdapat sebuah fenomena sosial yang disebut hukum, apapun namanya. Bentuk dan wujudnya berbeda-beda sesuai dengan keberagaman dan tingkat peradaban masyarakat yang bersangkutan. Istilah yang muncul dalam masyarakat tidak berbeda dengan apa yang dialami dalam arti hukum, yaitu perkembangan (dinamika) kehidupan manusia yang sebenarnya.

Ada faktor sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan lain-lain dalam masyarakat yang dapat menimbulkan variasi istilah atau makna sesuai dengan tarikan kepentingan.⁴ Perubahan sosial di era ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat digital. Perkembangan dunia teknologi, globalisasi dan masih banyak faktor lainnya menjadi pendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia profesional. Di tengah perubahan tersebut, penting bagi para profesional untuk menjaga etika profesi.

Sikap etika profesi terhadap perubahan sosial dapat Menurut Istanto (2009), ada beberapa prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip ini adalah:

1. Prinsip Tanggung Jawab

Semua profesional di bidangnya harus menerapkan dan memahami pekerjaan apa yang mereka lakukan dan lakukan. Akuntan atau profesional lainnya bertanggung jawab tidak hanya atas pekerjaan atau tugasnya, tetapi juga atas hasil pekerjaannya. Sebagai seorang profesional, Anda harus siap jujur dan siap bertanggung jawab. Tugas profesional antara lain adalah mengambil keputusan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta tanggung

³ Rachma, Desy, *Tantangan Implementasi Etika Profesi Hukum Era Revolusi 4.0*, Kumparan.com, Desember 2020

⁴ Deni ariadi, Gempita asmaul Husna, Gideon Setyo Budiwijaksono, *Analisis Etika Profesi Dalam Era Digitalisasi Pada Kantor Akuntan Publik*, jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akutansi Vol. 06 No. 02. 2022

jawab atas semua pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan bila menyangkut kehidupan orang lain dan masyarakat lain. .

2. Asas Keadilan

Menurut prinsip keadilan, para profesional harus mengutamakan keadilan di atas pekerjaan apa pun. Harus selalu ada unsur keadilan dalam setiap tindakan. Pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain harus diberikan. Apalagi jika profesional tersebut bekerja dengan seseorang dalam hubungan jasa. Misalnya profesi pejabat pemerintah, dokter terhadap pasien, guru terhadap pelajar, dan profesi yang melayani orang lain.

3. Prinsip otonomi

Maksud dari otonomi ini adalah: profesional tetap memperoleh kebebasan tertentu dalam pekerjaannya. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dicapai melalui pekerjaannya. Dilaksanakannya atau tidak otonomi itu didasarkan pada kode etik profesi individu.

4. Prinsip Integritas Moral Etika profesional menyangkut sesuatu yang disebut integritas moral. Integritas merupakan gambaran dan alasan tingkat nilai setiap pekerjaan, kualitas kejujuran dan prinsip moral profesional. Banyak hal yang harus diingat oleh para profesional ketika memulai pekerjaannya, yaitu ingat untuk melindungi diri sendiri, profesinya, dan kepentingan masyarakat. Semua yang dijelaskan merupakan pemahaman tentang prinsip integritas.⁵

5. Sikap etika profesi sebagai saran rekayasa sosial dalam bidang hukum

Orang-orang yang bekerja di bidang hukum terlibat dalam masalah etika dalam melaksanakan tugasnya dan harus mengikuti aturan-aturan hukum, aturan-aturan sosial di luar hukum, misalnya adat istiadat setempat yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Pandangan etis atau tidak etis bukan hanya berlaku bagi pengacara saja karena harus berkaitan dengan masyarakat yang tetap menjadi penentu utama apakah petugas kepolisian bermoral atau tidak.⁶

Salah satu profesi yang bergelut dalam bidang hukum, maka ialah advokat atau pengacara. Pengacara merupakan salah satu profesi yang keberadaannya erat kaitannya dengan kehidupan kita semua. Menurut Harold Titus, “pengacara menawarkan peradaban kepada kita semua”, dengan kata lain maju dan mundurnya peradaban manusia bergantung pada pengacara.

⁵ *Ibid*

⁶ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 21.

Singkatnya, kita hidup dalam jaringan hukum dan formalitas yang dibuat dan dikelola oleh pengacara. Namun dalam praktik administrasi hukum, tidak jarang terjadi berbagai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh advokat yang amatir dan tidak bertanggung jawab.⁷

Oleh karena itu, lulusan hukum harus dapat menguasai hukum dengan baik dan menerapkan empat sikap untuk mengamalkan hukum dan memberikan pelayanan hukum yang baik sebagai penentu peradaban manusia:⁸

1. Sikap yang cerdas, sehingga hukum tidak hanya dijawab secara formal.
2. Sikap yang adil dalam menemukan, mencari dan melaksanakan apa yang pantas bagi masyarakat.
3. Sikap kepatutan guna memperhitungkan apa yang benar-benar adil bagi masyarakat.
4. Sikap jujur, tidak melakukan korupsi, tidak bekerjasama dan tidak terkait dengan mafia hukum.

Profesi dalam bidang hukum sebagai salah satu pelayanan publik sangatlah kompleks dan senan tiasa berkembang menyesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi praktisi hukum untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan hukum mereka. Semakin kompeten seorang praktisi hukum menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, semakin besar rasa hormat dan penghargaan masyarakat terhadap profesinya dan pengembang profesional yang terkait dengannya.⁹

Kesimpulan

etika dan profesi dalam bidang hukum di era digital mempengaruhi cara profesional hukum bekerja dan berperilaku. Teknologi digital telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi, dan profesional hukum harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dalam era digital tersebut, etika dan profesi memiliki peranan penting dalam menghadapi teknologi digital dan memastikan bahwa profesional hukum berperilaku dengan etika dan profesionalisme yang tinggi.

Etika profesi memiliki jangkauan yang lebih luas yakni mencakup semua sektor termasuk dalam sektor digital. Dalam bidang hukum etika profesi menjadi penting sekali yang mana di era digitalisasi semua bentuk perilaku baik itu kebaikan dan keburukan dapat berkembang menjadi pesat, digitalisasi memiliki nilai positif dan negatif maka etika disini berperan penting sebagai asas

⁷ Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), 88-89.

⁸ *Ibid.*

⁹ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, 23.

yang mengatur mengenai norma dalam profesi. Perubahan sosial muncul sejak dengan adanya intraksi sosial antara masyarakat, etika tersebut berperan penting dalam menyokong terbentuknya sebuah kesesuaian dalam pembentukan etika yang nantinya berkesinambungan dengan profesionalitas dalam sebuah profesi khususnya dalam bidang hukum. Tantangan yang dihadapi merupakan sebuah keniscayaan dan harus dihadapi, maka etika profesi harus senan tiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial yang ada pada saat ini. Agar norma keadilan dapat terealisasikan dengan tepat.

Daftar Referensi

- Desy. Rachma. Tantangan Implementasi Etika Profesi Hukum Era Revolusi 4.0, Kumparan.com, Desember /1020.
- Marzuki. Suparman. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum,
- Shalihah. Fithriatus, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, /1019), 88-89.
- Marzuki. Suparman. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, (Yogyakarta: FH UII Press, /1017), /11.
- Ariadi. Deni. Gempita asmaul Husna, Gideon Setyo Budiwijaksono, Analisis Etika Profesi Dalam Era Digitalisasi Pada Kantor Akuntan Publik, jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akutansi Vol. 06 No. 02. /1022.
- Heriyono, Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Vol. 03 No. 02 2021.
- Aini Khoirul. Sulaiman M. Amir. Salahuddin Harahap. Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penerapan Etika Islam Di Era Digitalisme, Journal Education Research And Social Studies Vol. 02, No. 04 2021, hal 16.